

ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS-ANAK/2025/PN PMK

Nurisma Adelia¹ dan Gelar Ali Ahmad²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, nurisma.22199@mhs.unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, gelarahmad@unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

This study analyzes Judgment No. 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pmk. The panel of judges imposed a prison sentence of 7 (seven) months and a vocational training sentence of 1 (one) month. Using a normative legal method with legislative, case-law, and conceptual approaches, this study examines the judgment's compliance with the provisions of Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) as well as its adherence to the principle of the best interests of the child. The results of the study indicate that reducing the duration of the work training sentence is inappropriate because it violates the principles of legality and legal certainty. Furthermore, when viewed from the perspective of the "poena ut medicina" theory, a duration of 1 (one) month constitutes a sanction below the therapeutic dose; therefore, it is deemed suboptimal for realizing the essence of the work training sentence, which serves rehabilitative, corrective, and vocational functions for the child.

Keywords: SPPA, Juvenile Offenders, Best Interests of the Child, Court Rulings.

A. PENDAHULUAN

Mewujudkan cita-cita bangsa merupakan peran strategis anak sebagai generasi penerus bangsa. Anak dapat didefinisikan sebagai siapa pun yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk pula janin sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak. Anak adalah manusia yang secara nyata memiliki hak asasi manusia bahkan diamanatkan dalam undang undang bahwasanya HAM telah melekat meskipun anak belum lahir, atau dalam kata lain ketika masih menjadi janin anak sudah memiliki hak asasi nya

sebagai manusia.(Yuniar and Ahmad 2026) Sejalan dengan gelombang modernisasi, teknologi informasi dan telekomunikasi mengalami perkembangan dan kemajuan yang membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan anak. Perubahan ini turut mendorong tumbuh dan berkembangnya berbagai bentuk perilaku menyimpang yang menyebabkan anak bisa dipidana. Salah satu bentuk penyimpangan yang menyeret anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban adalah Persetubuhan yang merupakan tindak pidana yang berhubungan dengan kesusilaan.(Hamzah 2015) Ketentuan mengenai anak selaku pelaku tindak pidana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Republik Indonesia 2012) (selanjutnya disebut UU SPPA), peraturan ini menetapkan anak yang berkonflik dengan hukum dapat diproses secara pidana, namun menggunakan pendekatan keadilan restoratif.(Al-Ghony, Wijaya, and Hadi 2024) Meskipun demikian, pendekatan tersebut tidak secara otomatis menghilangkan kewajiban untuk menjatuhkan sanksi pidana pada batas yang telah diatur oleh undang-undang. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat karakteristik sanksi yang sangat kontras antara pidana penjara dan pidana pelatihan kerja, di mana Pasal 79 ayat (3) UU SPPA memberikan fleksibilitas penuh melalui peniadaan batas minimum khusus bagi pidana penjara, sementara Pasal 78 ayat (2) justru menetapkan batas minimum tiga bulan yang bersifat imperatif dan mengikat mutlak bagi pidana pelatihan kerja.

Fenomena penyimpangan terhadap ketentuan tersebut terlihat secara nyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan No. 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pmk yang diputus pada 25 juli 2025. Dalam perkara tersebut seorang anak berusia 17 tahun dinyatakan sah bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak berusia 13 tahun. Fakta yang terkuak di persidangan menunjukkan Anak telah melakukan tindakan tersebut sebanyak lima kali dalam rentang waktu Februari hingga Juni 2025. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara membujuk dan merayu anak korban menggunakan iming-iming janji untuk menikahi dan bertanggung dalam

konteks hubungan pacaran yang bermula dari perkenalan melalui Instagram. Sebagai dampak dari perbuatan tersebut, anak korban mengalami trauma psikologis yang mendalam dan ketakutan yang berkepanjangan. Di dalam amarnya, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan. Berdasarkan seluruh uraian permasalahan aktual tersebut, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam artikel ini adalah apakah putusan hakim yang memberikan pidana penjara dan pelatihan kerja di bawah minimum dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pmk sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta apakah penjatuhan pidana pelatihan kerja di bawah minimum dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pmk telah sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Kedua mutakhir dari penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa diskursus mengenai penjatuhan sanksi di bawah minimum bagi anak telah beberapa kali dikaji. Penelitian pertama oleh Eka Kurniawatie (Kurniawatie 2025) yang menemukan bahwa perlindungan hukum anak diimplementasikan melalui prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) dan sanksi yang bersifat edukatif/rehabilitatif. Namun, fokusnya lebih pada kendala umum seperti minimnya sarana LPKA dan kurangnya pemahaman aparat terhadap *Restorative Justice* secara luas. Penelitian kedua oleh Zakaria Saeketu, Delorens L.N. Bessie, dan Agustin L.M.Rohi. Riwu (Saeketu, Bessie, and Riwu 2025) yang Menemukan bahwa pidana pelatihan kerja adalah alternatif humanis sebagai pengganti denda sesuai Pasal 71 ayat (3) UU SPPA yang fokusnya adalah efektivitas pelaksanaan pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Selanjutnya, penelitian ketiga oleh Muhammad Zaky Fahmi dan Lola Yustrisia (Fahmi and Yustrisia 2025) yang Menganalisis penjatuhan pidana di bawah minimum khusus pada kasus pencabulan dengan menggunakan perspektif Hukum Progresif, di mana hakim boleh menyimpangi undang-undang demi keadilan substantif dan hati nurani.

Meskipun kajian mengenai peradilan pidana anak telah banyak dilakukan, mayoritas penelitian masih berfokus pada mekanisme diversi dan perlindungan hak anak secara umum. Dibutuhkan kajian spesifik yang menganalisis ketidaksesuaian penjatuhan pidana pelatihan kerja terhadap batas minimum Pasal 78 ayat (2) UU SPPA, terutama jika dikontraskan dengan pengecualian batas minimum pidana penjara dalam Pasal 79. Penulis berpendapat bahwa ketiadaan pertimbangan mengenai Pasal 78 ayat (2) dan Pasal 79 UU SPPA dalam putusan tersebut tidak hanya mencederai prinsip kepastian hukum, tetapi juga berbenturan dengan asas legalitas yang mengharuskan setiap penjatuhan sanksi berpijak pada parameter undang-undang secara utuh, Kemudian penjatuhan pidana pelatihan kerja selama satu bulan tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga menciptakan paradoks terhadap esensi dasar pidana pelatihan kerja.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif melalui melalui tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pmk. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, buku, dan jurnal hukum yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilaksanakan menggunakan metode studi dokumen atau penelusuran kepustakaan secara komprehensif. Terakhir, Penelitian ini menerapkan teknik analisis preskriptif. Metode yang tidak sekedar memaparkan bahan hukum secara deskriptif, tetapi juga menyuguhkan penilaian kritis guna

menentukan kebenaran atau kesesuaian suatu peristiwa hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesesuaian Penjatuhan Pidana Penjara Dan Pelatihan Kerja Di Bawah Minimum Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pmk Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

A. Kesesuaian Pidana Penjara

Pemidanaan anak secara filosofis bertumpu pada prinsip perlindungan, rehabilitasi, dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai generasi penerus bangsa sehingga setiap bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada anak harus senantiasa berorientasi pada masa depan anak bukan pada penghukuman atas perbuatan masa lalunya. Sehingga pidana penjara harus diposisikan sebagai upaya hukum paling akhir (*ultimum remedium*). (Hayatuddin et al. 2024)

Aturan mengenai pidana penjara sebagai jalan terakhir diatur tegas dalam pasal 71 ayat (1) UU SPPA. pasal ini mengatur urutan pidana pokok bagi anak secara bertingkat, yang dimulai dari pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan menempatkan pidana penjara pada posisi paling akhir. Penempatan pidana penjara pada posisi paling akhir menjelaskan substansi filosofis bahwa perampasan kemerdekaan atau penjara dijadikan opsi pamungkas yang diimplementasikan apabila ragam alternatif sanksi non-penjara dipandang tidak lagi mumpuni untuk mencapai tujuan pemidanaan anak.

Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pmk, Anak didakwa menggunakan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Terhadap dakwaan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Jika diuji secara komprehensif menggunakan parameter berlapis pada Pasal 79 UU SPPA, penjatuhan pidana pembatasan kebebasan ini memiliki perincian yuridis sebagai berikut:

Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pmk, Anak didakwa menggunakan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Terhadap ancaman sanksi tersebut, Majelis Hakim menetapkan vonis pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, sebuah durasi yang secara nyata berada jauh di bawah batas minimum khusus yang diancamkan dalam undang-undang. Apabila diuji secara komprehensif menggunakan parameter berlapis yang diatur dalam Pasal 79 UU SPPA, penjatuhan sanksi pembatasan kebebasan ini memiliki legitimasi yuridis yang kuat sekaligus memperlihatkan adanya dinamika penerapan norma hukum secara bertingkat.

Pertama merujuk pada pemenuhan syarat klasifikasi tindak pidana sebagaimana digariskan dalam Pasal 79 ayat (1) UU SPPA, yang menetapkan bahwa pidana pembatasan kebebasan hanya dapat diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Melalui tingginya ancaman pidana maksimal hingga 15 (lima belas) tahun penjara yang melekat pada Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak, secara dogmatis tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak dalam perkara ini telah sah diklasifikasikan sebagai tindak pidana berat. Konsekuensinya, syarat objektif pemenuhan klasifikasi tindak pidana dalam

Pasal 79 ayat (1) UU SPPA telah terpenuhi secara sempurna sehingga pilihan hakim untuk menjatuhkan pidana penjara dalam putusan ini dapat dibenarkan secara hukum.

Kedua berkaitan dengan kepatuhan terhadap batas atas penjatuhan sanksi yang diatur dalam Pasal 79 ayat (2) UU SPPA, di mana pasal ini mematok batas ruang gerak hakim dengan menentukan bahwa pidana pembatasan kebebasan terhadap anak paling lama adalah setengah dari maksimum pidana penjara dewasa. Mengacu pada ancaman maksimum 15 (lima belas) tahun pada pasal yang didakwakan, maka batas absolut tertinggi pidana penjara yang boleh dijatuhkan hakim kepada anak dalam perkara ini adalah 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan. Sanksi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim berada jauh di bawah ambang batas atas yang digariskan oleh undang-undang, sehingga ketentuan pada ayat ini terbukti tidak dilanggar.

Ketiga berfokus pada legalitas penyimpangan batas bawah pidana melalui pemaknaan Pasal 79 ayat (3) UU SPPA yang memiliki karakteristik *lex specialis* sangat kuat. Pasal ini secara eksplisit menghapus keberlakuan ancaman minimum khusus pidana penjara bagi anak dengan rasio logis bahwa kondisi psikologis, sosial, dan emosional anak yang belum matang tidak cocok dihadapkan pada batas pidana penjara yang kaku karena dapat merusak prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penguatan terhadap ketentuan ini kemudian diberikan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 tepatnya pada angka 5 huruf A “bahwa apabila pelakunya “anak” maka tidak berlaku ketentuan minimal ancaman pidana (pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012)” yang secara tegas memberikan pedoman bagi seluruh hakim bahwa dalam perkara pidana anak batas minimum khusus pidana penjara tidak diberlakukan. (Republik Indonesia 2017) SEMA ini memiliki

kedudukan sebagai pedoman teknis yudisial yang mengikat seluruh hakim di bawah Mahkamah Agung dalam menangani perkara pidana anak sehingga penerapannya bersifat seragam dan konsisten di seluruh pengadilan di Indonesia. Dengan demikian terdapat dua landasan hukum yang secara tegas dan berlapis membolehkan hakim menyimpangi batas minimum khusus pidana penjara dalam perkara anak yaitu Pasal 79 ayat (3) UU SPPA sebagai landasan normatif setingkat undang-undang dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Angka 5 huruf a sebagai pedoman teknis yudisial yang mengikat.

Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 bulan terhadap anak dalam putusan ini, yang secara nyata berada jauh di bawah ancaman minimum khusus 5 tahun sebagaimana diatur dalam pasal yang didakwakan. Dalam konteks pemidanaan anak penyimpangan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum karena Majelis Hakim memiliki landasan yuridis yang sah dan tegas yaitu Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang secara eksplisit menyatakan bahwa ketentuan mengenai minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak, yang diperkuat pula oleh pedoman teknis yudisial dalam angka 5 huruf A SEMA Nomor 1 Tahun 2017.

B. Kesesuaian Pidana Pelatihan Kerja

Pidana pelatihan kerja merupakan salah satu jenis pidana pokok anak yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c UU SPPA sebagai manifestasi konkret dari pergeseran paradigma hukum dari orientasi retributif (pembalasan) menuju orientasi rehabilitatif. Peraturan ini mengatur sanksi ini dijatuhkan dalam dua konteks, yakni sebagai pidana mandiri atau sebagai pengganti denda berdasarkan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA jika hukum materiil mengancamkan

sanksi kumulatif. Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN PMK, Majelis Hakim menggunakan konteks kedua guna mengganti denda yang melekat pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak dengan menjatuhkan sanksi pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Kantor UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Pamekasan.

Penjatuhan durasi 1 (satu) bulan tersebut memicu permasalahan yuridis karena melanggar batas bawah yang dipatok oleh Pasal 78 ayat (2) UU SPPA, yang secara eksplisit menyatakan bahwa pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan. Secara penafsiran gramatikal menurut Sudikno Mertokusumo, frasa "paling singkat" merupakan norma imperatif yang bermakna batas terendah mutlak yang tidak boleh dikurangi oleh diskresi hakim dalam keadaan apa pun. Karakteristik batas bawah pelatihan kerja ini bersifat absolut dan berbeda secara fundamental dengan pidana penjara anak yang ketentuan minimum khususnya memang sengaja dihapuskan oleh undang-undang. Oleh karena itu, penyimpangan durasi pelatihan kerja dalam perkara anak ini tidak memiliki basis legalitas pengecualian yang sah.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak mencantumkan Pasal 78 maupun pasal 78 UU SPPA sebagai dasar penjatuhan pidana penjara dan pidana pelatihan kerja dalam pertimbangannya, ketiadaan pencantuman pasal tersebut secara eksplisit dalam pertimbangan hukum merupakan pelanggaran formalitas hukum acara yang berpotensi membuat putusan dinilai kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*). Hakim wajib menjatuhkan putusan berdasarkan alasan dan pertimbangan yang kuat serta jelas, pertimbangan ini berisi alasan-alasan hukum dari hakim mengapa ia menjatuhkan hukuman tersebut, yang kemudian dituliskan di dalam dokumen putusan, jika sebuah putusan tidak mempunyai alasan

yang jelas dan dinilai kurang lengkap, maka putusan itu disebut kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*). (Sulistiyawan and Atmaja 2021)

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “*Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.*” Pasal ini menegaskan bahwa putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan yang cukup. Putusan pengadilan adalah bentuk konkret dari kewenangan yudisial sebuah negara. Sebagai produk hukum, putusan tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjadi landasan bagi terciptanya kepastian hukum. Oleh karena itu, struktur dan substansinya harus termuat secara argumentatif, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa pertimbangan yang kuat, putusan dapat dianggap lemah atau tidak mencerminkan keadilan. (Khalil 2026)

2. Relevansi Penjatuahan Pidana Pelatihan Kerja Dibawah Minimum Dengan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Pasal 78 ayat (2) UU SPPA Menetapkan pelaksanaan pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Berdasarkan penelusuran naskah akademik rancangan undang-undang sistem peradilan pidana anak penulis tidak menemukan uraian eksplisit mengenai alasan perumus menentukan batas 3 (tiga) bulan. Ketiadaan ini bukan berarti angka tersebut tidak memiliki rasio legis, melainkan menuntut analisis untuk menggali tujuan dibalik penetapan batas minimum tersebut dengan menghubungkan pada sejumlah fakta dan sudut pandang yang relevan dengan karakteristik pidana

pelatihan kerja sebagai instrumen pemulihan yang memang fungsi rehabilitatif, korektif, dan vokasional bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Ditinjau dari aspek perbandingan historis, pengaturan pidana pelatihan kerja dalam UU SPPA berakar dari Pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak). Regulasi terdahulu tersebut menetapkan bahwa wajib latihan kerja sebagai pengganti pidana denda dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja, dengan durasi harian maksimal 4 (empat) jam serta larangan pelaksanaan pada malam hari. (Indonesia 1997) Ketentuan tersebut merupakan pendahulu Pasal 71 ayat (3) dan Pasal 78 ayat (2) UU SPPA yang saat ini menetapkan pidana pelatihan kerja dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Perubahan konstruksi pengaturan tersebut dapat dipahami sebagai indikasi adanya pergeseran orientasi pengaturan. Pada UU Pengadilan Anak, batasan 90 hari dikonstruksikan sebagai ambang batas maksimal tanpa adanya ketentuan batas minimum. Hal ini mencerminkan bahwa orientasi kebijakan masa lalu lebih diprioritaskan untuk memproteksi anak dari eksploitasi beban kerja. Sebaliknya, UU SPPA membalik orientasi fungsi tersebut dengan melembagakan batas minimum khusus selama 3 (tiga) bulan dan batas maksimum 1 (satu) tahun, disertai pengetatan jam kerja harian menjadi paling lama 3 (tiga) jam berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022. Rekonstruksi normatif dari yang semula sekadar membatasi durasi maksimal demi mencegah eksploitasi, kini beralih pada pemberian jaminan durasi minimum agar intervensi pembinaan yang diberikan memiliki nilai kebermanfaatan yang nyata dan tidak terjebak sebagai formalitas prosedural belaka.

Ditinjau dari aspek sistem pidana dengan batas minimum dan maksimum, struktur pasal 78 ayat (2) menetapkan batas minimum dan maksimum yang membatasi diskresi hakim dengan menetapkan pedoman parameter hukuman. Sistem ini memberikan batas minimum dan maksimum untuk mencegah disparitas

putusan yang timpang, sekaligus menyediakan ruang diskresi terbatas agar hakim tetap dapat mempertimbangkan keadaan khusus pelaku. Dalam konteks pidana pelatihan kerja anak, fungsi batas minimal selama tiga bulan ini dipasang sebagai batas aman yang diperhitungkan guna mengunci efektivitas sanksi. Oleh karena itu, melalui sistem pidana dengan batas minimum dan maksimum, hakim dilarang memutus sanksi di bawah batas minimal tersebut karena pemberian sanksi secara prematur secara otomatis akan menggagalkan pemenuhan tujuan kemanfaatan pidana. Sebaliknya, batas maksimum selama satu tahun dan pembatasan jam harian berfungsi sebagai pelindung anak dari ancaman eksploitasi kerja. Dengan demikian, sistem pidana dengan batas minimum dan maksimum dalam UU SPPA berhasil menciptakan keseimbangan hukum yang proporsional memastikan durasi sanksi tidak terlalu pendek agar pembinaan berhasil, namun juga tidak terlalu panjang demi menjamin hak konstitusional dan kepentingan terbaik bagi anak.

Dari sudut pandang psikologi perkembangan anak proses internalisasi nilai dan perubahan pola pikir memerlukan pengulangan yang konsisten dalam jangka waktu tertentu, bukan sekadar pemaparan sesaat terhadap nilai-nilai baru, sehingga durasi pembinaan yang terlalu singkat berisiko menghasilkan perubahan perilaku yang bersifat semu. Prinsip ini sejalan dengan kajian psikologi mengenai pembentukan kebiasaan secara umum, yang secara konsisten menunjukkan bahwa perubahan perilaku yang melekat dan bertahan tidak dapat terjadi secara instan, melainkan menuntut pengulangan yang konsisten dalam rentang waktu yang relatif panjang dan bervariasi, bergantung pada kompleksitas perilaku yang hendak diubah. Semakin kompleks dan mengakar suatu pola perilaku, semakin panjang pula waktu yang dibutuhkan untuk membentuk pola perilaku baru yang menggantikannya. (Hisyam et al. 2025) Mengingat anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara ini telah melakukan tindak pidana persetubuhan secara berulang sebanyak 5 (lima) kali dalam rentang waktu kurang lebih 5 (lima) bulan,

pola perilaku menyimpang tersebut dapat dikategorikan sebagai perilaku kompleks yang telah terbentuk secara bertahap dan berkesinambungan, sehingga secara psikologis proses pemulihan dan pembentukan pola perilaku baru yang menggantikannya juga secara logis memerlukan rentang waktu pembinaan yang tidak singkat.

Berdasarkan ketiga sudut pandang tersebut, dapat disimpulkan bahwa penetapan batas minimum 3 (tiga) bulan dalam Pasal 78 ayat (2) UU SPPA bukanlah angka ditetapkan tanpa pertimbangan, melainkan representasi dari pergeseran filosofi pemidanaan anak secara historis, fungsi sistem batas minimum-maksimum sebagai jaminan efektivitas sanksi yang sekaligus melindungi anak dari eksploitasi, serta kebutuhan psikologis riil untuk membentuk pola perilaku baru yang bertahan jangka panjang. Ketiga sudut pandang tersebut secara kumulatif menegaskan bahwa batas minimum 3 (tiga) bulan merupakan alasan waktu minimal yang diperlukan agar pidana pelatihan kerja benar-benar dapat menjalankan fungsi rehabilitatif, korektif, dan vokasional sebagaimana dikehendaki oleh prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pemahaman atas rasionalitas ini menjadi pijakan penting untuk menilai relevansi penjatuhan pidana pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN PMK.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan indikator substantif dan bukan sekadar ornamen deklaratif dalam penjatuhan pidana, yang menuntut agar sanksi yang dijatuhkan mampu mendukung rehabilitasi, pembentukan karakter, dan pengembangan potensi anak di masa depan. Tolok ukur inilah yang digunakan untuk menguji relevansi penjatuhan pidana pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN PMK. Analisis ini bertitik tolak pada fakta bahwa Anak telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak

korban sebanyak lima kali dalam kurun waktu Februari hingga Juni 2025. Intensitas tersebut membuktikan bahwa perilaku menyimpang ini bukan tindakan spontan melainkan perbuatan berulang yang terstruktur, sehingga secara logis menuntut proses pemulihan watak yang jauh lebih mendalam.

Secara filosofis, pidana pelatihan kerja merupakan manifestasi dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang tidak dapat dilepaskan dari fondasi teori rehabilitasi dalam UU SPPA untuk memperbaiki karakter pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.(Putri et al. 2022) Dalam konteks ini, Thomas Aquinas membedakan antara konsepsi *poenae ut poenae* sebagai hukuman murni dan *poenae ut medicina* yang memandang pidana sebagai sarana pengobatan atau penyembuhan bagi perilaku menyimpang. Berdasarkan teori *poena ut medicina*, pidana berfungsi sebagai obat yang dosisnya wajib disesuaikan dengan berat dan kompleksitas penyakit sosial pelaku.(Firdaus and Andaryuni 2025) Pembuat undang-undang melalui Pasal 78 ayat (2) UU SPPA telah mengunci durasi minimal 3 (tiga) bulan sebagai batas "dosis mutlak" atau standar terendah agar proses penyembuhan watak anak berlangsung bermakna, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak, mengatur bahwa pelaksanaan pelatihan kerja tidak boleh melebihi 3 (tiga) jam per hari kerja dan tidak boleh mengganggu hak belajar anak hal ini menegaskan bahwa esensi pidana ini dalam koridor pemberdayaan, bukan eksploitasi.(Republik Indonesia 2022)

Sebagai instrumen penyembuhan sebagaimana dikehendaki teori *poenae ut medicine*, esensi dasar pidana pelatihan kerja mengemban tiga fungsi strategis dari yang saling berkaitan dan harus dijalankan secara bersamaan yaitu fungsi rehabilitatif, fungsi korektif, dan fungsi vokasional. Di dalam prespektif teori *poena ut medicine* tinjau dari fungsi rehabilitatif, pidana pelatihan kerja harus diberikan secara memadai agar penyembuhan mental dan psikologis anak

berlangsung nyata serta anak siap untuk kembali ke masyarakat.(Naldo, Pasaribu, and Hutasoit 2024) Fakta bahwa Anak melakukan delik persetubuhan sebanyak lima kali sepanjang Februari hingga Juni 2025, membuktikan bahwa perilaku menyimpang tersebut bersifat berulang dan sistematis. Kompleksitas intensitas ini secara logis memerlukan waktu pemulihan yang jauh lebih lama. Rehabilitasi anak merupakan proses kompleks multidimensi yang membutuhkan waktu memadai demi perubahan karakter berkelanjutan, sehingga durasi singkat justru tidak efektif.(Lubis et al. 2025) Dengan demikian, penjatuhan pidana pelatihan kerja selama satu bulan ibarat pemberian obat di bawah dosis, sebuah formalitas penyembuhan yang secara substantif sehingga kurang efektif mencapai tujuan rehabilitasi sehingga kurang relevan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Ditinjau dari fungsi korektif dalam prespektif teori *poenae ut medicine*, pidana pelatihan kerja dikehendaki agar mampu mengubah pola pikir dan perilaku anak melalui internalisasi nilai disiplin serta tanggung jawab. Secara psikologis, proses koreksi ini memerlukan waktu yang cukup dan paparan yang berulang terhadap lingkungan konstruktif. Nilai yang ditanamkan dalam durasi satu bulan berpotensi hanya menjadi respons kondisional demi memenuhi formalitas, tanpa menjadi karakter yang permanen. Kondisi ini tidak selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang menuntut perubahan karakter secara berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, Abintoro Prakoso menegaskan bahwa sanksi yang mengabaikan kecukupan waktu proses korektif bukan hanya tidak efektif, melainkan juga melanggar hak anak atas pembinaan bermakna yang dijamin UU SPPA. Dengan demikian, penjatuhan pidana pelatihan kerja selama satu bulan tidak maksimal menciptakan koreksi perilaku yang substantif.

Ditinjau dari fungsi vokasional dalam prespektif teori *poenae ut medicine*, menghendaki pidana pelatihan kerja dapat membekali anak dengan keterampilan hidup konkret demi kemandirian masa depannya. Proses pembelajaran

keterampilan yang bermakna secara logis memerlukan tahapan terstruktur mulai dari pengenalan, teori, praktik terbimbing, praktik mandiri, hingga evaluasi yang mustahil dioptimalkan dalam waktu singkat. Tujuan pidana pelatihan kerja adalah menumbuhkan kemandirian anak melalui keterampilan aplikatif, yang hanya bisa dicapai lewat latihan dan pengulangan konsisten dalam jangka waktu memadai. Hal ini menjelaskan bahwa batas minimum pidana pelatihan kerja dalam UU SPPA bukanlah angka arbitrer, melainkan standar minimum substantif agar tujuan pemidanaan tercapai secara bermakna.(Saeketu et al. 2025) Dengan demikian, penjatuhan pidana pelatihan kerja selama satu kurang efektif dalam proses transfer keterampilan yang nyata, yang sejatinya merupakan wujud konkret dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak guna menyiapkan masa depannya.

Berdasarkan analisis tersebut, penjatuhan pidana pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN PMK tidak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Ketidaksesuaian ini bersumber dari fakta substantif bahwa ketiga fungsi penunjang rehabilitatif, korektif, dan vokasional tidak dapat dijalankan secara maksimal dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, sehingga tujuan pemidanaan yang berorientasi pemulihan sulit terwujud. Kondisi ini ibarat pemberian obat di bawah dosis minimum, yang secara formal tampak sebagai upaya penyembuhan namun secara substantif tidak menghasilkan efek pemulihan. Oleh karena itu, klaim Majelis Hakim bahwa putusan tersebut telah selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak tidak dapat dibenarkan secara akademis karena hanya terpenuhi pada tataran deklaratif semata. Dengan mengabaikan batas minimum imperatif 3 (tiga) bulan dalam Pasal 78 ayat (2) UU SPPA, Majelis Hakim justru mengkhianati parameter konkret yang telah ditetapkan oleh pembuat undang-undang untuk memastikan sanksi ini benar-benar berfungsi sebagai instrumen penyembuhan yang substantif.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pmk hanya memenuhi kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) secara parsial. Penjatuhan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan telah sesuai hukum karena didasarkan pada Pasal 79 UU SPPA yang mengatur penjatuhan pidana penjara bagi anak. Sebaliknya, penjatuhan pidana pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan nyata-nyata tidak sesuai karena melanggar batas minimum imperatif 3 (tiga) bulan dalam Pasal 78 ayat (2) UU SPPA tanpa dasar pengecualian hukum. Pengabaian norma imperatif dan inkonsistensi perlakuan terhadap batas minimum dalam satu putusan yang sama ini mencederai asas legalitas serta kepastian hukum.

Implikasinya, durasi pelatihan kerja yang hanya satu bulan tersebut tidak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Ditinjau dari teori *poena ut medicina* (pidana sebagai obat), penjatuhan sanksi yang berada di bawah dosis terapeutik ini secara substantif gagal mengoptimalkan fungsi rehabilitatif, korektif, dan vokasional pidana pelatihan kerja. Akibatnya, klaim Majelis Hakim mengenai pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak hanya terpenuhi pada tataran deklaratif/formalitas semata, sementara secara substantif hakim justru mengabaikan parameter waktu minimum yang telah dikunci oleh pembuat undang-undang demi memulihkan watak dan menyiapkan kemandirian masa depan Anak.

2. Saran

Pertama, kepada Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim yang menangani perkara anak, disarankan untuk senantiasa menjadikan Pasal 78 ayat (2) UU SPPA sebagai parameter wajib serta batas minimum imperatif yang tidak dapat diabaikan dalam menyusun tuntutan maupun amar putusan pidana pelatihan kerja. Penguatan ketelitian normatif serta pemahaman terhadap karakteristik batas minimum khusus dalam UU SPPA sangat diperlukan sejak tahap penuntutan hingga peradilan, demi memastikan penegakan hukum yang taat asas dan mampu mewujudkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak secara substantif.

Kedua, Kepada akademisi dan peneliti hukum, disarankan untuk memperluas kajian serta diskursus ilmiah mengenai mekanisme koreksi hukum yang efektif terhadap putusan-putusan hakim yang terbukti melanggar norma imperatif undang-undang. Selain itu, para akademisi diharapkan dapat melakukan penelitian mendalam mengenai implikasi serta dinamika penegakan hak-hak substantif anak berhadapan dengan hukum (ABH).

REFERENSI

- Al-Ghony, Mishbahul Ummah, Andy Usmina Wijaya, And Fikri Hadi. 2024. "Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Gorontalo Law Review* 7(1):11.
- Fahmi, Muhammad Zaky And Lola Yustrisia. 2025. "Tinjaun Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Pidananya Dibawah Minimum." *Sumbang 12 Jurnal* 04(01):42.
- Firdaus, Muhammad Irfan And Lilik Andaryuni. 2025. "Kajian Normatif Terhadap Penerapan Prinsip Best Interest Of The Child Dalam Putusan Dispensasi Kawin." *Jurnal Tana Mana* 6(3).
- Hamzah, Andi. 2015. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam Kuhp*. Sinar Grafika.
- Hayatuddin, Khalisah, Saipuddin Zahri, Satria Iman Kurnianda, And Muhamad Sadi Is. 2024. "Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi

- Anak Kajian Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Plg.” *Jurnal Yudisial* 17(3):403–24.
- Hisyam, Ciek Julyati, Mayang Puti Seruni, Alya Fatma Hadi, And Dina Lestari. 2025. “Tawuran Antar Basis Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial Di Kalangan Remaja Perkotaan Dalam Perspektif Differential Association Theory.” (April):115–32.
- Indonesia, Republik. 1997. *Undang-Undang Republ Ikindonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*. Indonesia.
- Khalil, Khairul. 2026. “Mewujudkan Keadilan Substantif Di Dalam Putusan Pengadilan Dan Penerapannya Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.” *Pn Purwakarta.Go.Id*. Retrieved May 21, 2026 (<https://Pn-Purwakarta.Go.Id/Mewujudkan-Keadilan-Substantif-Di-Dalam-Putusan-Pengadilan-Dan-Penerapannya-Menurut-Undang-Undang-Nomor-48-Tahun-2009-Tentang-Pokok-Pokok-Kekuasaan-Kehakiman.Html>).
- Kurniawatie, Eka. 2025. “Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Uu No . 11 Tahun 2012 Di Indonesia.” *Corpus Juris: Jurnal Ilmu Hukum* (11):112–22.
- Lubis, Muhammad Ansori, Ariani Yestati, Leni Dwi Nurmala, And Dince Aisa Kodai. 2025. *Perlindungan Hukum Anak Perspektif Hak Asasi Dan Keadilan Restoratif*. Medan: Pt Media Penerbit Indonesia.
- Naldo, Rony Andre Christian, Muldri Pudamo James Pasaribu, And Arianto Suhardhiman Hutasoit. 2024. “Perlindungan Hukum Hak Para Anak Terduga Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dan/Atau Persetubuhan Dalam Proses Penyidikan.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 12(1):7.
- Putri, Nur Kemala, Alfa Salam, Ardian Ramadhan, Mulitalia, And Masykuri Anasti. 2022. “Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pemidanaan Di Indonesia: Tinjauan Pustaka.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1(2):210–24.
- Republik Indonesia. 2012. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Indonesia.
- Republik Indonesia. 2017. *Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*. Indonesia.
- Republik Indonesia. 2022. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak*. Vol. 12. Indonesia.
- Saeketu, Nikson Zakaria, Delorens L. N. Bessie, And Agustin L. M. Rohi. Riwu. 2025.

“Pelaksanaan Penggantian Pidana Denda Dengan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap.”
Jurnal Lontar Hukum 1(2):133–42.

Sulistiyawan, Aditya Yuli And Aldio Fahrezi Permana Atmaja. 2021. “Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk The Importance Of Legal Reasoning For Judges In Making Decisions In Court To Avoid ‘ Onvoldoende Gemotiveerd .’” *Jurnal Ius Constituendum* 6:482–96.

Yuniar, Anggie Dwi And Gelar Ali Ahmad. 2026. “Perlindungan Hukum Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Atas Eksploitasi Ekonomi Anak Di Kabupaten Gresik.” *Indonesian Journal Of Contemporary Law* 5(05):1–32.